



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

DAN

PERUM PERHUTANI KPH NGAWI DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR



PERHUTANI

TENTANG

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN NEGARA UNTUK
PEMBANGUNAN EMBUNG KRANDEGAN

NOMOR : 188/02.01/PKS/404.011/2020

NOMOR : 02/HKTA/044.3/NGW/DIVRE JATIM/2020

Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh (03-02-2020) bertempat di Ngawi, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BUDI SULISTYONO : Bupati Ngawi berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. HARIS SUSENO : Administratur Perum Perhutani KPH Ngawi Divisi Regional Jawa Timur berkedudukan di Jalan Yos Soedarso Nomor 10 Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Nomor 001/SKK/KUM/DIVREJATIM/2020 tanggal 2 Januari 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok VII lantai 9-11 Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Antar Daerah;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.I/7/2018 tanggal 13 Juli 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
11. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1194/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/10/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Embung Krandegan Melalui Mekanisme Kerjasama antara Perum Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi seluas ± 1,23 Ha pada kawasan hutan produksi tetap (HP) di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur;
12. Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor P.6/VII-PKH/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Di Luar Kegiatan Kehutanan melalui Mekanisme Kerjasama dengan Pengelola Hutan.

Selanjutnya **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Negara Untuk Pembangunan Embung Krandegan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mensinergikan Penggunaan Kawasan Hutan Negara Untuk Pembangunan Embung Krandegan Antara Pemerintah Kabupaten Ngawi dengan Perum Perhutani KPH Ngawi Divisi Regional Jawa Timur.

Pasal 2
RUANG LINGKUP DAN OBYEK

- (1) Ruang lingkup Kerjasama meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan Negara Untuk Pembangunan Embung Krandegan pada Petak 18 A RPH Krandegan BKPH Begal KPH Ngawi seluas 1,20 Ha yang terletak di wilayah administrasi Pemerintahan Desa Krandegan Kecamatan Ngrambe Kabupaten Ngawi sebagaimana peta terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Obyek kerjasama dalam perjanjian ini adalah Kawasan Hutan Negara Untuk Pembangunan Embung Krandegan pada lokasi sebagaimana Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.1194/MENLHK-PKTL/REN/PLA.0/10/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 Perihal Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Embung Krandegan Melalui Mekanisme Kerjasama antara Perum Perhutani dengan Pemerintah Kabupaten Ngawi seluas ± 1,23 Ha pada kawasan hutan produksi tetap (HP) di Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur dengan batas-batas :
 - a. Sebelah utara PAL PKS 1,2 dan 3;
 - b. Sebelah timur PAL PKS 4, 5 dan 6;
 - c. Sebelah selatan PAL PKS 7 dan 8;
 - d. Sebelah barat PAL PKS 9, 10 dan 11.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK KESATU**
 - a. Mengelola dan memanfaatkan Penggunaan Kawasan Hutan Negara Untuk Pembangunan Embung Krandegan;
 - b. Mendapatkan informasi terkait Kawasan Hutan Negara Untuk Pembangunan Embung Krandegan;
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Melaksanakan kegiatan fungsi pengelolaan serta program pelestarian pada kawasan hutan sekitar;
 - b. Menerima laporan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek yang dikerjasamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan pada obyek perjanjian.

- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU**
- a. Melaksanakan perencanaan Penggunaan Kawasan Hutan Negara Untuk Pembangunan Embung Krandegan;
 - b. Menyediakan anggaran Penggunaan Kawasan Hutan Negara Untuk Pembangunan Embung Krandegan;
 - c. Melaksanakan perlindungan hutan pada areal kerja sama penggunaan Kawasan hutan dan areal sekitar kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Menggunakan kawasan Hutan Perum Perhutani untuk Pembangunan Embung Krandegan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Melaksanakan pemeliharaan Penggunaan Kawasan Hutan Negara Untuk Pembangunan Embung Krandegan;
 - f. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek yang dikerjasamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
- a. Menyediakan Kawasan Hutan Negara Untuk Pembangunan Embung Krandegan;
 - b. Memberikan informasi terkait Kawasan Hutan Negara Untuk Pembangunan Embung Krandegan;
 - c. Menyetujui penggunaan Kawasan Hutan Negara Untuk Pembangunan Embung Krandegan oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. Melaporkan pelaksanaan Kerjasama ini kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, setiap 1 (satu) tahun sekali, dengan tembusan :
 - 1) Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 2) Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - 3) Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur;
 - 4) Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XI Yogyakarta.

Pasal 4 PELAKSANAAN

Untuk melaksanakan kegiatan dalam perjanjian kerjasama ini, **PIHAK KESATU** menunjuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Ngawi serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- (1) Yang termasuk sebagai keadaan memaksa/Force Majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
 - a. Bencana alam/ wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/ huru-hara/ perang;
 - c. Kebakaran;
 - d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum
 - f. Kebijakan Pemerintah atau perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini ;
- (2) Dalam Keadaan memaksa/Force Majeure yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK**, sehingga Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat berlangsung seperti semula, maka perlu dilakukan koordinasi **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan keadaan memaksa/force majeure tersebut;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang dialami salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa memberitahu pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak keadaan memaksa disertai bukti-bukti sah yang dikeluarkan oleh instansi/ lembaga yang berwenang;
- (4) Atas dasar pemberitahuan tersebut, **PARA PIHAK** melakukan pemeriksaan lapangan serta memberikan saran pendapat guna langkah tindak lanjut, yang dituangkan dalam Berita Acara;
- (5) Dalam hal keadaan memaksa terjadi terus menerus melebihi 3 (tiga) bulan yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka pihak yang lain dapat mengajukan pemutusan Perjanjian ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri Ngawi.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK**, selanjutnya dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.


Pasal 10
KORESPONDENSI

- 1) Seluruh surat-menyurat atau pemberitahuan yang perlu dikirim kepada **PIHAK** lainnya, sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi kepada alamat-alamat di bawah ini dan dianggap telah diterima dengan baik oleh pihak lainnya yang dibuktikan dengan tanda terima;
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Ngawi
Alamat : Jl. Raya Ngawi-Cepu Km. 3 Desa Ngawi
Purba Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi
Telepon / Fax. : (0351) 748103
E-mail : dpubmck@yahoo.com
 - b. Perum Perhutani KPH Ngawi Divisi Regional Jawa Timur
Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 10 Ngawi
Telepon / Fax. : (0351) 749019 / 749720
E-mail :


BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) diatas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU**, (1) satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KESATU,
BUPATI NGAWI


R. BUDI SULISTYONO


PIHAK KEDUA,
ADMINISTRATUR
PERUM PERHUTANI KPH NGAWI
DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR


HARIS SUSENO

BAB XII
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) diatas kertas bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU**, (1) satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KESATU,
BUPATI NGAWI



BUDI SULISTYONO

PIHAK KEDUA,
ADMINISTRATUR
PERUM PERHUTANI KPH NGAWI
DIVISI REGIONAL JAWA TIMUR



HARIS SUSENO